

KIM

Dua Pria di Banyumas Duel Maut, Satu Orang Meregang Nyawa Kena Tusuk Pisau Lipat

Narsono Son - BANYUMAS.KIM.WEB.ID

Apr 22, 2024 - 20:10



Dua Pria di Banyumas Duel Maut, Satu Orang Meregang Nyawa Kena Tusuk Pisau Lipat

BANYUMAS - Dua orang Pria melakukan Duel Maut di Komplek Bendung Gerak Serayu (BGS) Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Satu orang meregang Nyawa bernama Widi Haryanto (34) Warga Desa Gambarsari, Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Sementara SF (21) warga Desa Kebasen Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dibekuk Polisi.

Dalam keterangannya dalam perkelahian SF menggunakan senjata tajam berupa pisau lipat.

"Kami berhasil mengamankan pelaku berinisial SF (21) laki-laki warga Desa Kebasen Kec. Kebasen Kab. Banyumas", kata Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, SIK, MH, melalui Wakasat Reskrim AKP Dr Benny Timor Prasetyo, SH, MH, saat dikonfirmasi, Senin (22/4/24).

Waksat Reskrim menjelaskan kronologi peristiwa tersebut pada saat hari Sabtu (20/4/24) sekira pukul 18.30 wib, antara pelaku SF dan korban yang bernama bernama Widi Haryanto (34) warga Gambarsari Kecamatan Kebasen Kab. Banyumas melakukan perkelahian di Bendung Gerak Serayu karena sudah saling tantang-menantang.

Dalam perkelahian tersebut pelaku SF menggunakan pisau lipat dan mengenai lengan bagian kiri yang menyebabkan putus urat nadinya dan melakukan penusukan dari belakang yang tembus ke paru-paru. Kemudian korban jatuh dan dilarikan ke puskesmas Rawalo namun ternyata sudah meninggal.

"Jadi modusnya pelaku ini merasa kesal karena ditantang korban untuk berkelahi," kata Benny.

Atas kejadian tersebut, tim resmob dan Inafis Sat Reskrim Polresta Banyumas melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku.

"Adapun barang bukti yang kita amankan diantaranya satu buah pisau lipat, sandal jepit warna hitam dan satu unit sepeda motor merk honda beat", kata Benny.

Wakasat Reskrim menambahkan, pelaku disangkakan Pasal tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang dengan menggunakan sajam sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP.

"Pelaku diancam dengan hukuman tujuh tahun penjara," tuturnya.

(N.SON/***)